



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : 2967 /Kk.15.1.3/PP.00.7/12/2019

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : SABILUR ROSYAD
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510362010004
Alamat : Jalan Aci Dina RT.01
Kelurahan : Mendawai Seberang
Kecamatan : Arut Selatan
Kabupaten : Kotawaringin Barat
Provinsi : Kalimantan Tengah
Nama Yayasan : Yayasan Sabilur Rosyad An-Noor
(YASRAN)

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 08 Desember 2024

Pangkalan Bun , 09 Desember 2019

an. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kotawaringin Barat,



H. SUYARNO



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor: 2966 /Kk.15.1.3/PP.00.7/12/2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SABILUR ROSYAD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
 - 9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah

Universal

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
13. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 844/KK.15.01/3/PP.00.7/04/2016 tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Sabilur Rosyad
 2. Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 2964/Kk.15.1.3/PP.00.7/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 perihal hasil verifikasi permohonan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SABILUR ROSYAD

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat

- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-NF sesuai peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Pangkalan Bun
: 09 Desember 2019



Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 2966 /Kk.15.1.3/PP.00.7/12/2019

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SABILUR ROSYAD

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Sabilur Rosyad
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510362010004
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Aci Dina RT.01 Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Achmad Muzaki, S.Pd.I
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Achmad Muzaki, S.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik	22 Santri
7	Jumlah Pendidik	7 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	1 Lokal
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sabilur Rosyad An-Noor (YASRAN)

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
H. SUYARNO